



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN  
BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL KUPANG**

Nomor SOP	B.436/BKKPN/OT.310/I/2023
Tgl Pembuatan	30 Januari 2023
Tgl Revisi	1 Juli 2025
Tgl Efektif	1 Juli 2025
Disahkan oleh	Kepala BKKPN Kupang,  Imam Fauzi, S.S., M.Eng NIP. 1950830 200502 1 001
Nama SOP	<b>Pengajuan Keberatan Informasi</b>

**Dasar Hukum**  
1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur  
2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

**Kualifikasi Pelaksana**  
1. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik  
2. Memiliki pemahaman yang baik terkait peraturan perundang-undangan pelayanan informasi publik  
3. Memiliki kompetensi teknologi informasi  
4. Memiliki kompetensi administrasi

**Keterkaitan**  
1. SOP Permintaan Informasi Publik Online/Offline  
2. SOP Pemutakhiran Informasi Publik  
3. SOP Pendokumentasian Informasi Publik

**Peralatan/Perlengkapan**  
Alat Pengolah Data dan Ruang Pelayanan beserta fasilitasnya

**Peringatan**  
Jika SOP tidak dilaksanakan akan mempengaruhi kualitas keterbukaan informasi publik

**Pencatatan dan Pendataan**  
Informasi Publik

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Sekretariat PPID DJPK	PPID BKKPN Kupang	Atasan PPID DJPKL	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengisi formulir pengajuan keberatan atau registrasi melalui website ppid/email djpkrl/datang secara langsung ke kantor	Mulai				Formulir cetak/daring	5 menit	Isian formulir	
2	Menerima formulir pengajuan keberatan dan memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan, apabila persyaratan lengkap maka disampaikan kepada PPID Ditjen PK, apabila persyaratan tidak lengkap maka ditolak	Tidak		Ya		isian formulir	15 menit	Isian formulir	Persyaratan : KTP dan Permohonan Informasi yang telah diajukan
3	Memberikan tanggapan keberatan					Isian formulir	30 hari	tanggapan keberatan	PPID berkoordinasi dengan tim Sekretariat PPID DJPK beserta PPID BKKPN Kupang untuk menerima masukan data dan informasi
4	Menyelesaikan keberatan			Ya	Tidak	tanggapan keberatan	30 hari	hasil tanggapan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Atasan PPID DJPK sesuai kewenangannya harus memberikan tanggapan secara tertulis atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon atau kuasanya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dicatat dalam register keberatan</li> <li>Tanggapan secara tertulis sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat : <ol style="list-style-type: none"> <li>tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan</li> <li>nomor surat tanggapan atas keberatan</li> <li>uraian mengenai bantahan atas alasan pengajuan keberatan</li> </ol> </li> <li>materi keberatan tidak sesuai atau tidak sama dengan materi dalam permohonan Informasi Publik.</li> </ol>
5	Menyiapkan dan memberikan surat hasil tanggapan keberatan dengan persetujuan Atasan PPID Ditjen PKRL kepada pemohon / melakukan proses tanggapan melalui aplikasi e-ppid					hasil tanggapan	30 menit	surat tanggapan / arsip	
6	Menerima hasil tanggapan keberatan	Berakhi				surat tanggapan	5 menit		